

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION*

#### A. Tinjauan Umum *Dissenting Opinion*

##### 1. Pengertian *Dissenting Opinion*

Terdapat beberapa definisi *dissenting opinion*, yaitu :

a. Menurut Bagir Manan

*Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.<sup>1</sup>

b. Menurut Pontang Moerad :

*Dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>2</sup>

Jadi, *dissenting opinion* merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. *Dissenting opinion* juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006), 13.

<sup>2</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), 111.

*Dissenting opinion* itu sendiri berasal dan lebih sering digunakan di Negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat dan kerajaan Inggris. Pada sistem hukum tersebut *dissenting opinion* digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang hakim dengan hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi *dissenting opinion*.<sup>3</sup>

Di Amerika Serikat yang menjadi perdebatan oleh para hakim adalah kasus yang diperiksa. Hal tersebut dimaksudkan agar terciptanya suatu hukum baru karena secara prinsip para hakim tersebut berpegang teguh pada pemikiran “*judge made law*” dimana para hakim tersebut dituntut untuk senantiasa dapat menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Umumnya *dissenting opinion* juga ditemukan di Negara-negara yang bertradisi common law di mana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah Negara yang menganut tradisi hukum kontinental telah memperbolehkan *dissenting opinion* oleh hakim, terutama di pengadilan yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Kedudukan *dissenting opinion* adalah sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa yang menjadi persoalan perbedaan pendapat, namun itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum hanya sebagai referensi,

---

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 71.

<sup>4</sup> Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 68.

karena mengikuti sistem hukum *civil law* yang hanya mengakui hukum yang dikodifikasikan.<sup>5</sup>

*Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk meruntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.<sup>6</sup>

*Dissenting opinion* adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya *dissenting opinion* adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas hakim dalam suatu majelis.

*Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantive sehingga menghasilkan amar yang berbeda. Misalnya, mayoritas hakim menolak permohonan yang bersangkutan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan, atau mayoritas

---

<sup>5</sup> Ibid., 70.

<sup>6</sup> H.F. Abraham Amos, *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis Dan Empirisme*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 17.

hakim mengabulkan, sedangkan minoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan. atau mayoritas hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan, tetapi hakim minoritas menolak permohonan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung Konstitusi memang hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari ketiga pilihan itu berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda itu disebut *dissenting opinion*.<sup>7</sup>

Namun demikian, jika kesimpulan akhirnya sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda, maka hal itu tidak disebut sebagai *dissenting opinion* melainkan *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. Kadang-kadang ada dua argumen yang memang saling bertentangan dan tidak saling melengkapi. Akan tetapi, kesimpulan akhirnya sama, yaitu sama-sama mengabulkan, sama-sama menolak, ataupun sama-sama menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang bersangkutan. Dalam hal demikian ini, pendapat hakim minoritas yang berbeda dari pendapat mayoritas juga dapat dimuat dalam putusan seperti halnya *dissenting opinion*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 199.

<sup>8</sup>Ibid., 200.

*Dissenting opinion* juga disebut dengan *minority opinion*, karena yang tidak sependapat adalah pihak terkecil. Apabila pendapat seorang hakim dianggap benar oleh seluruh anggota majelis untuk dijadikan dasar putusan, itu disebut dengan *majority opinion*. Hampir mirip dengan *dissenting opinion* ini adalah *concurring opinion*, yaitu dalam hal seorang hakim sependapat dengan kesimpulan yang diambil oleh mayoritas hakim, tetapi tidak sependapat dengan keakuratan dasar-dasar hukum yang digunakan.<sup>9</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya, maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan *dissenting opinion*. Selain itu, penerapan *dissenting opinion* juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka, dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif. Di Indonesia, awalnya *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada Pengadilan Niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, dan istilah

---

<sup>9</sup> Muchtar Zamzami, *Dissenting Opinion dalam Praktek Pengadilan Agama*, vol. III (April, 2006), 85.

*dissenting opinion* mulai mencuat dikarenakan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA).<sup>10</sup>

Dalam *dissenting opinion* terdapat tiga ketentuan menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981). *Pertama*, pada azasnya setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradilan Islam, musyawarah merupakan bagian dari pada pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. *Kedua*, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (*vooting*). *Ketiga*, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambil putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat.

Hingga sampai keluarnya UU No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, barulah pranata *dissenting opinion* dalam praktek peradilan di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang jelas. Walaupun UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 tidak menjelaskan dasar filosofis dari pencantuman pasal 19 ayat 5 ini, namun dapat diduga hal ini erat dengan penjabaran pasal 28 F UUD NRI 1945 dan keinginan para pembuat undang-undang untuk membuat para hakim dapat bertanggung jawab secara individual terhadap apa yang menjadi pertimbangan dalam

---

<sup>10</sup> Adi Handono, [http://www. Scribd. Com/doc/58277350/ Dissenting opinion](http://www.Scribd.Com/doc/58277350/Dissenting_opinion), diakses pada 18 Oktober 2012.

memutus perkara. Hal ini tampak pada pengakuan dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang turut membidani lahirnya UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>11</sup>

Dugaan ini dibenarkan oleh Trimoelja D. Soerjadi advokat senior ini berpendapat selama *dissenting opinion* belum diberlakukan, seluruh putusan harus dipertanggung jawabkan secara kolektif, karena setiap putusan selalu diasumsikan sebagai putusan yang bulat, setidaknya secara legal formal. Padahal sebuah putusan bagi seorang hakim harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis, filosofis dan juga secara moral. Dan ini menjadi beban moral bagi hukum yang berbeda pendapat.<sup>12</sup>

Sebenarnya, *dissenting opinion* sudah lama dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Yang belum ada saat itu adalah keharusan memuatnya dalam putusan. selama ini *dissenting opinion* dicantumkan dalam sebuah buku yang khusus disediakan dan dikelola ketua pengadilan secara rahasia dalam buku tersebut dicantumkan nama hakim yang berbeda pendapat, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Kertutupan Peradilan* (Jakarta: Leilp, 2005), 35.

<sup>12</sup> Artikel, *Sumatera Ekspres*, (10 maret 2004), 6.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II edisi revisi, (Jakarta: Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal S.Hi.,MA, 2010), 103.

Dalam pengambilan putusan akhir jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka putusan diambil berdasarkan suara yang terbanyak dan wajib dimuat dalam putusan, sesuai dengan UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.14 tahun 1985 yang telah disahkan DPR-RI bulan Desember 2003, mencantumkan pasal 19:

Ayat 4: Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

Ayat 5: Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>14</sup>

*Dissenting opinion* biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Filosofi adanya hukum *dissenting opinion* adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih.

Pencantuman *dissenting opinion* juga berdampak kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peradilan, terutama para hakim melalui alasan dan uraian yang tercantum dalam *dissenting opinion*, masyarakat terutama para ahli dan para peminat hukum dapat menilai kualitas keilmuan dan keluasan wawasan hakim yang bersangkutan khusus bagi peradilan agama. Mengingat sebagian besar

---

<sup>14</sup> UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.



hukum materiil masih bersumber kepada fiqih yang erat dengan perbedaan-perbedaan pendapat, serta menguatnya tuntutan peradaban yang menghendaki penafsiran kembali ajaran-ajaran agama.<sup>15</sup> Maka, pencantuman *dissenting opinion* akan memberikan kepuasan moral bagi para hakim untuk dapat bertanggung jawab secara individual dan sekaligus tantangan bagi mereka untuk terus menerus meningkatkan diri.

## 2. Manfaat dan Nilai-nilai Positif *Dissenting Opinion*.

Sebelum memasukkan *dissenting opinion* dalam Peraturan Perundang-undangan kita terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat kita peroleh dari penggunaan *dissenting opinion* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol Hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- b. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga

---

<sup>15</sup> Muhammad Saïd Al-Asnawi, *al syarīah al-islāmiyah wa al qanūn al-mishri*, alih bahasa: Saiful Ibad: *Problematika Dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-Undang*, (Jakarta: Gaung Persada, 2005), 60.

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion...*, 15-18.

mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.

- c. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.
- d. *Dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.
- e. *Dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- f. *Dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang lebih luas. *Dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
- g. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.

- h. *Dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, melalui *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.
- i. *Dissenting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum baik secara normatif, uraian, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologi yang memadai.
- j. *Dissenting opinion* merupakan instrumen perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. *Dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hakim baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.
- k. Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka *dissenting opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.

3. Praktek Pengadilan Memeriksa dan Memutus Perkara pada Pranata  
*Dissenting Opinion.*

Hukum acara perdata (berlaku untuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Niaga, Peradilan Perselesaian Industrial, Mahkamah Syar'iyah untuk perkara keperdataan), hukum acara pidana khusus (Korupsi, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Perikanan, Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pidana), hukum acara Peradilan Administrasi dan berbagai peraturan acara dalam undang-undang khusus.

Pemeriksaan dan putusan oleh hakim tunggal hanya berlaku untuk perkara pidana anak, tindak pidana ringan dan pra peradilan, atau dapat juga dilakukan setelah mendapatkan izin ketua Mahkamah Agung (penetapan ketua Mahkamah Agung) karena alasan kekurangan hakim. Dalam memutus berlaku asas musyawarah mufakat. Setiap putusan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, dalam praktek ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat diantara anggota dan ketua majelis atau dua anggota mempunyai pendapat yang sama berhadapan dengan satu anggota lainnya. Satu anggota yang berbeda kemungkinan adalah ketua majelis.<sup>17</sup>

Undang-undang menentukan beberapa prinsip:<sup>18</sup>

- a. Putusan disepakati oleh seluruh anggota majelis. Kesepakatan dicapai baik karena sejak semula sependapat atau kesepakatan

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dicapai setelah permusyawaratan, atau yang berbeda pendapat melepaskan pendapat dan mengikuti pendapat lainnya.

- b. Putusan atas dasar suara terbanyak yaitu 2:1, dalam hal majelis terdiri dari lima orang, suara terbanyak dapat 4:1 atau 3:2.
- c. Putusan ditentukan oleh kehendak ketua majelis.
- d. Dalam hal semua anggota majelis saling berbeda dan tidak dapat ditemukan kesepakatan bulat atau mayoritas, persoalan diserahkan kepada ketua pengadilan yang akan bermusyawarah dengan semua hakim. Pendapat musyawarah akan diserahkan kepada majelis untuk di pertimbangkan.

Dalam praktek, hampir semua putusan dicapai melalui musyawarah mufakat, kalau ada perbedaan pendapat, putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim, dan dapat dilakukan berkali-kali. Apabila setelah berkali-kali musyawarah tetap ada perbedaan pendapat, putusan disepakati (semua anggota) dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau ketua pengadilan sebagai dokumen. Dalam keadaan tertentu putusan disepakati mengikuti pendapat ketua majelis, kesepakatan dengan mencatat perbedaan, apalagi semata-mata mengikuti kehendak ketua majelis sangat jarang terjadi. Kalaupun pendapat ketua majelis yang diikuti hal tersebut semata-mata karena argumentasi yang meyakinkan anggota lainnya.

Terdapat aturan-aturan mengenai Rapat permusyawaratan Majelis Hakim. Yaitu:

- a. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).
- b. Apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim, Panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan Majelis Hakim.
- c. Dalam rapat permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- d. Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis.
- e. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
- f. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*).<sup>19</sup>

Adanya sumber Pranata *dissenting opinion* adalah .UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan kehakiman. Dalam beberapa kasus di pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, pranata *dissenting opinion* telah di terapkan. Pendapat yang berbeda dicantumkan dalam putusan dan ditempatkan setelah pertimbangan-

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung RI , *Pedoman Pelaksanaan Tugas,...*, 42-43.

pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Walaupun ada *dissenting opinion* putusan tetap di tandatangani ketua dan semua anggota majelis termasuk yang berbeda pendapat.

Pranata *dissenting opinion* diterapkan pertama kali dalam putusan kasasi Akbar Tanjung anggota majelis Abdurrahman Saleh mengatakan perbedaan pendapat yang dibacakan tersendiri diluar putusan. Walaupun demikian, Abdurrahman Saleh tetap menandatangani putusan kasasi yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Esensi *dissenting opinion* adalah “penolakan” anggota majelis minoritas terhadap putusan yang disepakati anggota majelis mayoritas. Pada Negara-negara yang menjalankan praktek *dissenting opinion* dijumpai beberapa kemungkinan:

- a. Perbedaan mulai dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan
- b. Perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan.
- c. Ada persamaan-persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.

Sejumlah praktek di Indonesia menunjukkan *dissenting opinion* menyangkut mulai dari Perbedaan dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan.

## **B. Pengakuan dalam Pembuktian.**

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata adalah apabila pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara dipersidangan telah mengakui

---

<sup>20</sup> Muchtar Zamzam, *Dissenting Opinion dalam...*, 15.

adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Namun, jika ternyata dalam suatu perkara pengakuan seseorang terhadap hak kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan terjadinya suatu peristiwa hukum disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang disangkal tersebut harus membuktikan adanya bukti hak kepemilikan atas bendanya dan bukti atau saksi yang melihat dan mendengar terjadinya peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara.<sup>21</sup>

Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, adalah:

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara.
2. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan.
3. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.<sup>22</sup>

Pengakuan dalam pasal 174 HIR masuk dalam pengakuan murni karena pihak lawan atau tergugat membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat dan tidak mengadakan perlawanan atas gugatan penggugat. Pengakuan ditinjau dari segi hukum pembuktian, merupakan lawan dari penyangkalan atau bantahan. Pihak tergugat menyangkal apa yang didalilkan penggugat, atau sebaliknya penggugat membantah hal-hal yang

---

<sup>21</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 273.

<sup>22</sup> Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 254.



dikemukakan tergugat. Terjadinya hal seperti itu, dengan sendirinya membawa suasana proses pemeriksaan kearah pembebanan wajib bukti untuk membuktikan dalil yang dibantah masing-masing pihak.

Dalam perkara perdata, fungsi hakim terbatas mencari kebenaran formil yaitu kebenaran tentang hal-hal yang diminta para pihak kepadanya. Itulah sebabnya, apabila ada pengakuan yang diberikan salah satu pihak tentang apa yang didalilkan, berarti para pihak telah menyingkirkan hal yang diakui dari pemeriksaan dan pendapat hakim. Berarti sepanjang yang diakui, tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain. Oleh karena itu, pengakuan tersebut bukan alat bukti, tetapi merupakan suatu keadaan yang membebaskan dari pembuktian tentang hal-hal atau dalil yang diakui.<sup>23</sup>

Pengakuan yang diberikan secara sukarela (*voluntary*) bukan dengan paksaan baik secara fisik dan psikis harus dianggap selamanya benar. Tidak menjadi masalah apakah pengakuan itu mengandung kebohongan, hakim mesti menerima dan menilainya sebagai pengakuan yang berisi kebenaran. Yang paling berhak dan berkepentingan atas tindakan itu adalah pihak yang memberikan pengakuan bukan hakim. Oleh karena itu, apabila dia memberi pengakuan yang mengandung kebohongan, berarti yang bersangkutan telah dengan seksama memperhitungkan segala akibat dan resiko yang timbul dari pengakuan itu. Tetapi, dalam hal tertentu secara kasuistik, hakim berwenang menilai apakah pengakuan itu benari atau bohong. Seperti contoh putusan

---

<sup>23</sup> Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata...*,722.

MA No. 288 K/Sip/1973,<sup>24</sup> bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap tentang hukum pembuktian, khususnya mengenai pengakuan, hakim berwenang menilai apakah pengakuan tersebut mengandung kebenaran atau kebohongan.

Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan menurut pasal 1925 KUH Perdata dan pasal 174 HIR adalah;

1. Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan pihak yang melakukan pengakuan.
2. Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya.
3. Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*).<sup>25</sup>

Pengakuan dalam perkara perdata umumnya dipergunakan untuk mengetahui benar tidaknya kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Jadi, jelaslah sudah bahwa secara yuridis pengakuan dalam perkara perdata tidak sama dengan pengakuan yang ada dalam pidana, disini terdapat perbedaan yang sangat bertentangan dalam hal pengakuan dipakai sebagai alat bukti.

Perbedaannya adalah bahwa dalam perkara perdata pengakuan tergugat terhadap gugatan penggugat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

---

<sup>24</sup> Tanggal 16-12-1975, Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek yurisprudensi MA, 1997, 219.

<sup>25</sup> Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata...*,723

tentang adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak sebelum terjadinya perkara, sedangkan dalam perkara pidana pengakuan yang diberikan oleh terdakwa justru akan memberatkan orang yang telah didakwa karena pengakuannya tentang tindak pidana yang telah dilakukannya.<sup>26</sup>

Pengakuan ada kalanya di depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan, lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut.<sup>27</sup> Pengakuan yang tidak di depan sidang, hakim bebas untuk menilai tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan di luar sidang dulunya itu diulangi ucapannya di depan sidang, sekalipun pengakuan di luar sidang dahulunya itu diberikan dimuka orang yang kini sebagai hakim yang menyidangkan perkara.<sup>28</sup>

### C. Putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Putusan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) adalah putusan yang tidak menerima gugatan penggugat karena dalam gugatan penggugat terkandung cacat formil.<sup>29</sup> Perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima tidak melekat *ne bis in idem* dan daluwarsa, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga perkara tersebut

---

<sup>26</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata...*, 274.

<sup>27</sup> Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 180.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 120.

masih dapat diajukan kembali untuk kali yang kedua dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan dan bisa mengajukan banding.<sup>30</sup>

Namun, seandainya diajukan kembali gugatan yang sama maka selama gugatan baru itu belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kedudukan dan hubungan hukum para pihak tetap seperti keadaan semula. Syarat-syarat hukum formil pengajuan gugatan adalah:

1. Syarat formil gugatan<sup>31</sup>

Pada bagian ini membicarakan secara umum berbagai syarat formil gugatan. Agar gugatan memenuhi syarat, tidak boleh terabaikan salah satupun dari syarat formil. Pengabaian terhadapnya mengakibatkan gugatan mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Jika dalam suatu gugatan tidak sah, gugatan yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau tidak berwenang mengadili. Sehingga yang menjadi faktor penyebab suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, apabila gugatan mengandung cacat formil. Berikut ini akan dikemukakan unsur-unsur syarat formil gugatan yang harus dipenuhi agar terhindar dari cacat yang membuatnya tidak sah:

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 892.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-hikmah, 1994), 16.

a. Gugatan tidak berdasarkan hukum.

Artinya gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

b. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat.

Tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.<sup>32</sup>

c. Melanggar kompetensi

Setiap gugatan harus dengan teliti memperhatikan syarat kompetensi:

1) Kompetensi absolut (*absolut competency*)

Landasan penentuan kompetensi absolut berpatokan kepada pembatasan yurisdiksi badan-badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang atas kewenangan mengadili yang dimilikinya.

Kompetensi absolut didasarkan atas yurisdiksi mengadili sedangkan kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan berdasar kekuasaan daerah hukum. masing-masing

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas...*, 95.

badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditentukan batas-batas wilayah hukumnya.

Apa yang disengketakan berada diluar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut lingkungan peradilan lain, misalnya Peradilan Agama atau peradilan TUN. Atau PN yang bersangkutan secara relatif tidak berwenang mengadili, karena meskipun secara absolut termasuk yurisdiksinya, namun secara relatif jatuh menjadi kewenangan PN lain.

Misalnya, tempat tinggal tergugat berada diluar wilayah hukum PN tersebut sehingga sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei* yang digariskan pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadilinya adalah PN ditempat mana tergugat bertempat tinggal. Apabila hakim berhadapan dengan kasus perkara yang secara absolut atau relatif berada diluar yurisdiksinya, dia harus menjatuhkan putusan yang berisi amar tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 2) *Error in persona*

Hal kedua yang bisa mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formal apabila gugatan mengandung *Error in persona*. Suatu gugatan dianggap *Error in persona* apabila:

a) Diskualifikasi *in persona*

(1) Penggugat bukan persona *standi in jutico*: karena belum dewasa, bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan dibawah pengampuan orang lain.

(2) Apabila kuasa yang bertindak tidak memenuhi syarat: tidak mendapat kuasa baik lisan atau surat kuasa khusus, atau surat kuasa khusus tidak sah.

b) Tidak berwenang mengadili, dan

c) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

d. Gugatan *obscuur libel*

Gugatan yang diajukan, mengandung cacat *obscuur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijkeen bepaalde conclusie*) yang digariskan pasal 8 ke-3 Rv. oleh karena itu, makna gugatan yang kabur sangat luas spektrumnya, bisa berupa:

- 1) Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan tidak berdasar hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima bukan di tolak.

2) Tidak jelas objek sengketa

Letak batas dan luasnya tidak jelas, sedang objek tersebut tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto.

3) *Petitum* gugatan tidak jelas

Misalnya *petitum* gugatan tidak dirinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut. Atau terdapat kontradiksi antara *petitum* dengan *posita* gugatan. Dengan kata lain, terdapat saling pertentangan antara dalil gugatan dengan *petitum*.

e. Gugatan masih prematur.

Apabila gugatan yang diajukan masih prematur cukup dasar alasan bagi hakim menjatuhkan putusan negative dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

f. Gugatan telah daluwarsa

Pasal 1941 KUH Perdata, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan seseorang dari perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Dengan demikian apabila gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya. Jika hakim menemukan gugatan telah daluwarsa, harus menjatuhkan



putusan akhir dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

g. Gugatan *nebis in idem*

Adalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama orangnya, objek sengketa tersebut sudah diberi status oleh Pengadilan yang memutus sebelumnya. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi *nebis in idem*, kalau perkara yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima kemudian diajukan lagi dengan dalil bahwa Tergugat memukul Penggugat.

**D. Putusan di tolak**

Putusan menolak gugatan penggugat adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, akan tetapi ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti.<sup>33</sup> Putusan akhir yang menolak gugatan penggugat merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum di antara para pihak maupun dengan objek sengketa. Berarti, secara pasti penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apa pun yang harus dipenuhi tergugat kepada penggugat.

---

<sup>33</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata...*, 125.

Pada putusan di tolak dan telah berkekuatan hukum tetap, maka pada putusan tersebut melekat *ne bis in idem* sehingga apa yang disengketakan sudah final. Dan penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan baru untuk kali yang kedua dengan alasan yang sama. akan tetapi bisa mengajukan banding.<sup>34</sup>

Agar gugatan tidak ditolak maka harus memenuhi:

1. Gugatan supaya diajukan kepada pengadilan yang berwenang.
2. Identitas seperti nama, pekerjaan, alamat, dan sebagainya dari penggugat dan tergugat harus jelas.
3. Pihak penggugat maupun tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan.
4. Pihak penggugat maupun tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
5. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum (*fundamentum Petendi*) yang cukup kuat.
6. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktunya.
7. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh pengadilan.
8. Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian.<sup>35</sup>
9. Alat bukti yang diajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat.
10. Ada atau tidak adanya penundaan masalah.

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 892.

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, 891.

11. Pengajuan tuntutan atau *petitum* yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari *petitum* primer, *petitum* tambahan dan *petitum* subsidi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> R. Socroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 30.